Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 2, Nomor 1, April 2023, 41-50
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jer

Analisis Bibliometrik PSAK 106 Transaksi Musyarakah Menggunakan VOSViewer

Cici Aulia Pratiwi[1]; Isma Yulinda[2];
Very Armanda Siregar[3]; Hastuti Olivia[4]

Abstrak

Permasalahan penelitian ini dalam transaksi pembiayaan musyarakah terdapat risiko-risiko kerugian yang mungkin akan terjadi apabila pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak menuai hasil. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan gambaran umum mengenai akad transaksi musyarakah yang ada pada perbankan syariah dengan memanfaatkan analisis bibliometrik untuk menilai performa dari artikel-artikel ilmiah sekaligus memaparkan gambaran mengenai keuntungan dan risiko kerugian pada akad musyarakah yang dianggap sebagai produk unggulan kompetitif dalam perbankan syariah. Data riset ini merupakan metadata yang diekstrak dari database Google Scholar dari tahun 2019-2023. Semua informasi diekspor ke format Research Information Systems (RIS) untuk keperluan analisis yang memanfaatkan software VOSViewer. Jumlah metadata dokumen yang berhasil dikumpulkan sebanyak 729 artikel. Hasil analisis menunjukkan investigasi hubungan antar topik akad musyarakah dan topik application, anaylisis, implementation, musyarakah contract, musyarakah mutanaqisah menjadi topik dominan menjelang tahun 2019. Riset pada akad musyarakah memiliki potensi dan peluang yang luas diantaranya topik musyarakah contrac, musyarakah mutanaqisah, aplikasi dan kontrak dalam pembiayaan musyarakah. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang topik akad transaksi musyarakah.

Kata Kunci: *Transaksi Musyarakah; Akad Musyarakah; VOSViewer*

Abstract

The problem of this research is that in musyarakah financing transactions there are risks of loss that may occur if the financing

[1] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ciciaulia41@gmail.com
[2] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ismayulinda095@gmail.com
[3] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, veryarmandasiregar@gmail.com,
[4] Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hastutiolivia@umsu.ac.id

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 2, Nomor 1, April 2023, 41-50
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jer

provided by the bank to customers does not reap results. This research aims to map an overview of the existing musyarakah transaction contract in Islamic banking by utilizing bibliometric analysis to assess the performance of scientific articles while presenting an overview of the advantages and risks of losses in the musyarakah contract which is considered a competitive superior product in Islamic banking. The research data is metadata extracted from Google Scholar databases from 2019-2023. All information was exported to Research Information Systems (RIS) format for analysis purposes utilizing VOSViewer software. The number of metadata documents collected was 729 articles. The analysis showed that investigating the relationship between the topic of musyarakah contracts and the topics of application, anaylisis, *implementation*, musyarakah *contract*, *musyarakah mutanaqisah became the dominant topics in 2019. Research on musyarakah contracts has broad potential and opportunities including the topics of musyarakah contract, musyarakah mutanaqisah, applications and contracts in musyarakah financing. This research can be a reference for other researchers who will examine the topic of musyarakah transaction contracts.*

Keywords: *Musyarakah Transaction,: Musyarakah Agreement, VOSViewer*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Hal inilah yang menjadi potensi atau faktor pendorong dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia salah satunya adalah musyarakah. Dalam PSAK 106 telah dijelaskan bahwa, musyarakah ialah akad yang mempersatukan dua belah pihak atau bahkan lebih dalam suatu bisnis, yaitu dengan setiap pihak turut andil dalam pemberian dana (Aeni, et al, 2022). Musyarakah dalam sistem perbankan biasanya diterapkan untuk pembiayan suatu kegiatan baik itu bentuk usaha atau pun proyek di mana pihak bank dan nasabah sama-sama menyediakan modal atau aset untuk pelaksanaan suatu kegiatan, setelah usaha atau proyek yang dilaksanakan selesai dikerjakan, pihak nasabah mengembalikan modal yang telah dipakai dengan keuntungan berdasarkan bagi hasil yang telah disepakati (Novisra & Bustamam, 2019). Akad jenis ini disebut *profit and loss sharing* (Muslimin & Jafar, 2019). Menurut PSAK 106 paragraf 09, keuntungan usaha musyarakah dibagi diantara mitra secara proposional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa aset maupun aset non kas) (Hanjani, et al, 2019).

Produk berbasis kemitraan dengan bagi hasil seperti musyarakah sebagai produk unggulan kompetitif perbankan syariah belum mengalami pertumbuhan sebagaimana produk lainnya (Husein, 2019). Ada beberapa rukun musyarakah yang harus dipenuhi ketika seorang nasabah hendak mengajukan pembiayaan musyarakah. Dalam akad ini harus bisa dilaksanakan semua rukun yang ada karena apabila terdapat salah satu rukun yang tidak dilakukan, maka akad yang dilakukan rusak atau tidak sah (Kurniasari & Bharata, 2020). Kerjasama antara

Bank Syariah dan nasabah pada akad musyarakah, terlebih dahulu sebelum dijalankan, akan dilakukan persetujuan kontrak, ketika setuju akan diteruskan, jika tidak maka tidak akan diteruskan. Ini berarti saat nasabah telah menggunakan produk keuangan dari Bank Syariah, artinya nasabah telah melakukan kesepakatan dengan Bank Syariah yang menunjukkan terwujudkanya prinsip *'an taradhin* (saling ridha/suka sama suka) (Hidayatullah, 2020).

Terdapat risiko kerugian dalam transaksi musyarakah yang terjadi apabila pembiayaan usaha yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah tidak menuai hasil. Kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak, baik pihak bank maupun nasabah. Adanya risiko pembiayaan ini menjadi penyebab korelasi negatif antara pembiayaan musyarakah dan profitabilitas perusahaan (Noor, et al, 2020). Musyarakah memiliki tingkat risiko yang tinggi, kurangnya pemahaman terhadap risiko-risiko yang akan dihadapi akan mengakibatkan kemungkinan terjadinya kerugian (Rizky, 2021). Dalam dunia usaha pada saat ini banyak pengusaha yang membutuhkan modal baik untuk mengembangkan dunia bisnisnya atau untuk memulai usaha atau proyek baru. Hal ini menunjukan bahwa adanya akad pembiayaan musyarakah di perbankan syariah begitu penting untuk menunjang usaha tersebut. (Latif, 2020). Manfaat yang ditimbulkan dari akad ini adalah; pertama, lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil; dan kedua, fasilitas yang diberikan adalah mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus di akhir periode) (Suhartono, et al, 2019).

Pembiayaan Musyarakah yang diperoleh selama 4 tahun di mana setiap tahunnya mengalami fluktuatif atau naik turun pada perusahaan Bank BRI Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini tentu berdampak terhadap nilai profitabilitas, maka diharapkan perusahaan mampu mengelola pengalokasian dana salah satunya bagi hasil pada pembiayaan musyarakah dengan baik (Putri & Pardistya, 2021).

Beberapa aplikasi pembiayaan musyarakah perbankan syariah. Pertama, musyarakah permanen (musyarakah), di mana pihak bank merupakan *partner* proyek/usaha. Kedua, musyarakah berlaku untuk pinjaman modal kerja. Ketiga, musyarakah digunakan untuk pendanaan jangka pendek (Hasanah & Ichfan, 2021).

Fatwa DSN tentang mudarabah dan tentang musyarakah ditegaskan bahwa: Jaminan (ganti rugi) dalam kedua akad itu karena merupakan akad amanah, namun untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan, LKS dapat menarik jaminan. Dalam praktik, lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, selalu menarik jaminan kebendaan atas akad-akad bagi hasil yang ditutupinya bersama mitranya (nasabahnya). Tetapi harus diingat bahwa penarikan jaminan kebendaan tersebut haruslah dibatasi pada kasus-kasus di mana adanya kerugian karena perbuatan melanggar hukum, kealpaan atau cedera janji yang dilakukan oleh nasabah (Islami, 2021).

Konsep kemaslahatan dalam penerapan implementasi akad *mudharabah* dan musyarakah dalam meningkatkan kebutuhan para pelaku UMKM sangat memberi solusi. Selain itu, unsur-unsur kemaslahatan mencakup aspek seperti menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Kemaslahatan dapat diciptakan oleh pihak perusahaan kepada nasabah ataupun pelaku UMKM dengan pola-pola ataupu implementasi akad-akadnya pada produk-produk yang sangat berpihak pada pelaku UMKM (Kamaruddin, 2022).

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 2, Nomor 1, April 2023, 41-50
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jer

Peningkatan transaksi musyarakah ini menunjukkan bahwa minat nasabah dalam mengambil pembiayaan musyarakah cukup tinggi serta menjadi pelopor dalam pengembangan keuangan syariah khususnya perbankan syariah (Syafitri, 2021).

Upaya meningkatkan pembiayaan musyarakah pada suatu periode maka bank syariah perlu meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga pada periode tersebut. Bank syariah dapat meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga dengan cara meningkatkan jumlah nasabah melalui promosi-promosi produk simpanan kepada masyarakat, baik melalui pameran-pameran di pusat perbelanjaan ataupun dalam berbagai *event* yang dihadiri oleh banyak pengunjung, mengadakan promosi ke sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi di mana nantinya pihak bank syariah bisa bekerja sama dengan pihak sekolah dan perguruan tinggi untuk pembuatan kartu pelajar ataupun kartu mahasiswa yang juga berfungsi sebagai ATM, serta melakukan promosi melalui media cetak dan elektronik yang bisa menjangkau masyarakat luas (Destiana, 2016).

B. METODE PENELITIAN

Telah dibentuk bibliometrik dengan memanfaatkan data akademik yang terindeks basis data *Google Scholar* yang berkaitan dengan transaksi serta pengertian dari akad musyarakah. Dan untuk menjaga keterbaruan, peneliti menggunakan data akademik dari tahun 2019-2023. Metadata yang diunduh pada tanggal 24 Maret 2023 dari *Google Scholar* melalui aplikasi Publish or Perish merupakan kategori artikel mulai rentang waktu 2019-2023, peneliti mengambil artikel sejak lima tahun terakhir karena mementingkan keterbaruan. Dari hasil seleksi data, terdapat 729 metadata artikel yang memiliki kata kunci Musyarakah, dan tentunya berisi pembahasan seputar akad Musyarakah. Kemudian data yang ada diekspor dengan format RIS. Data yang sudah disimpan kemudian diolah lagi di dalam perangkat lunak VOSviewer. Perangkat yang satu ini diperlukan dalam rangka menciptakan visualisasi dari metadata yang sudah diunduh sebelumnya dan diolah berdasarkan algoritma yang sudah ada dalam perangkat tersebut. *Keyword* yang muncul sebagai tema riset diekstrak dari judul dan abstrak suatu publikasi, atau dapat pula diambil dari kata-kata kunci yang disediakan oleh penulis pada artikelnya. Dan kata-kata tersebut dimaknai sebagai topik atau tema riset.

Adapun step yang diambil saat menggunakan perangkat lunak VOSviewer dalam rangka mendapatkan visualisasi adalah sebagai berikut : buka program VOSviewer pada laptop; dalam tab file, pada bagian *map,* tekan *create* hingga muncul *box* dialog; kemudian pilih pilihan yang ketiga atau yang terakhir, yang bertuliskan *create a map based on text* data, setelahnya tekan *next;* karena format yang disimpan sebelumnya adalah RIS, maka dalam *choose* data *source,* yang dipakai adalah pilihan ketiga yang mendukung jenis file RIS; setelah tekan *next,* pilih *browse* dan pilihlah file RIS yang sudah disimpan sebelumnya, kemudian *next;* tekan *title and abstract fields,* pilihan pertama, kemudian *next;* tunggu ketika sedang ekstrak file, kemudian pilih *binary counting* dan tekan *next;* kemudian isi ambang batas dengan 10 sehingga kata kunci yang muncul akan lebih berkaitan dengan judul dari artikel yang sedang dibuat; urutkan kata kunci berdasarkan abjad dan eliminasi istilah yang kurang tepat terkait kajian akad musyarakah kemudian pilih *finish*.

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 2, Nomor 1, April 2023, 41-50
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jer

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari *database* akademik *Google Scholar* yang dipublikasikan dari rentang tahun 2019 sampai 2023 didapat 891 *papers* dengan *citations* 1255. Hasil pemetaan dan pengklasteran dari 891 *papers* yang terindeks Google Scholar pada tahun 2019 sampai dengan 2023 ditunjukkan pada Gambar 1.

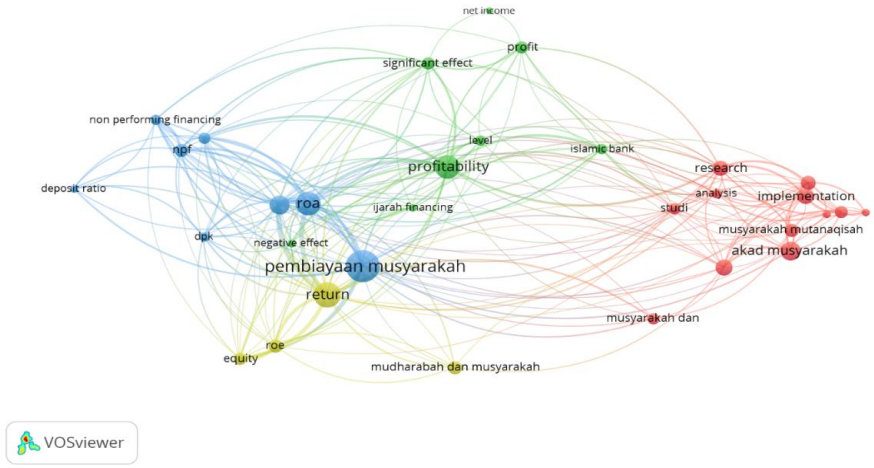

Sumber: Data diolah (2022)

Gambar 1. Hasil pemetaan dan pengklasteran dari 729 artikel yang berhubungan dengan Akad Musyarakah yang terbit dari Google Scholar pada tahun 2019 sampai tahun 2022

Pada dasarnya, pemetaan dan pengklasteran saling melengkapi satu sama lain. Pemetaan dipakai dengan tujuan mendapatkan gambaran yang spesifik dari struktur jaringan *bibliometric*, sedangkan pengklasteran dipakai supaya memperoleh pemahaman tentang kategori atau kelompok. Tiap lingkaran pada gambar 1 memberikan gambaran sebuah kata atau istilah yang kerap muncul, semakin besar lingkaran itu artinya semakin tinggi intensitas kemunculannya. Dari hasil analisis diketahui bahwa dari metadata 729 artikel dapat dikelompokkan ke dalam empat *clusters*, satu *cluster* adalah dominan dengan 12 *items* serta tiga sisanya adalah *cluster* minoritas dengan delapan dan tujuh *items.* Dan masing-masing *cluster* bisa dibedakan melalui warnanya.

Klaster pertama berwarna biru mencakup akad musyarakah*, application, anaylisis*, *implementation*, musyarakah *contract*, musyarakah mutanaqisah, perbankan syariah, studi dan *research*. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Supriadi Muslimin dan Wardah Jafar, mengatakan bahwa pembiayaan kontrak musyarakah memiliki kontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat (Muslimin & Jafar, 2019). Klaster kedua berwarna hijau terdiri atas ijarah *financing, Islamic bank, level, negative effect, net income, profit, profitability, significant effect.* Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novitasari, mengungkapkan jika pembiayaan musyarakah, memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2011-2013 bank syariah mengalami kenaikkan yang signifikan sehingga

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 2, Nomor 1, April 2023, 41-50
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jer

kredit macet di bank syariah meningkat seiring dengan persaingan bank syariah yang semakin ketat (Novitasari, 2020). Klaster ketiga berwarna merah mencakup deposit *asset, deposit ration, non performing financial, npf, roa, variable,* dpk, pembiayaan musyarakah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nasution, T. R, et al (2021) mengungkapkan bahwa Pengaruh dari pembiayaan musyarakah terhadap pertumbuhan asset dapat dilihat dari hasil penelitian ini yang menunjukan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan *asset*. Klaster keempat berwarna kuning mencakup *equity, roe, return, mudharabah* dan musyarakah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sihabudin, mengatakan bahwasanya pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan bagi hasil utama yang mempengaruhi tingkat pengembalian ekuitas (Sihabudin, 2019).

Setelah diidentifikasi pemetaan dan pengklasteran riset transaksi akad musyarakah. Selanjutnya dilakukan pemetaan tren riset berdasarkan tahun terbit artikel. Informasi hasil visualisasi *overlay* dapat digunakan untuk menganalisis *state of the art* dari riset akad musyarakah yang dilakukan pada lima tahun terakhir.

Dari hasil analisis dari metadata yang diimpor ke VOSViewer dihasilkan visualisasi *overlay*. Pada visualisasi ini, warna sebuah *node* merepresentasikan kata kunci, sedangkan warna *node* mengindikasi tahun terbit artikel yang memuat kata kunci tersebut. Semakin gelap warna yang ada pada *node* maka semakin lama topik tersebut dibahas riset.

Visualisasi pada Gambar 2 menunjukkan bahwa topik-topik pembiayaan musyarakah, *mudharabah* dan musyarakah, *ijarah financing, deposit ratio, non performing financing, return, negative effect, equity, roe, significant effect,* dan roa merupakan topik yang dibahas jelang tahun 2020. Sedangkan topik *islamic bank¸ profitability,* musyarakah *mutanaqisah, implementation, profit, net income, study analysis, research* dan akad musyarakah topik yang dibahas jelang tahun 2021.

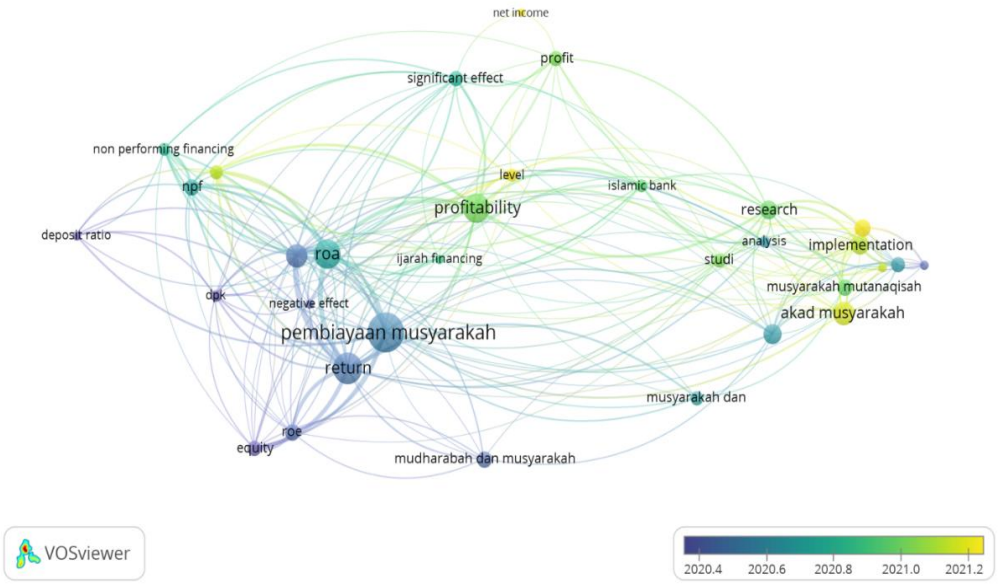

Sumber: Data diolah (2022)

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 2, Nomor 1, April 2023, 41-50
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jer

Gambar 2. Visualisasi *overlay* dari 729 artikel yang berhubungan dengan akad musyarakah yang terindeks Google Scholar dari tahu 2019 sampai dengan 2023

VOS Viewer menggunakan warna dasar merah-hijau-biru (RGB) dari setiap visualisasi yang dihasilkan. Dari hasi *density* seperti yang ditampilkan pada Gambar 3 dapat diidentifikasi bahwa wilayah-wilayah yang padat ditampilkan dari banyak *node* yang berdekatan antara *node* satu dengan *node* lain. *Node* yang dilingkup warna kuning seperti menandakan kata kunci yang telah banyak diteliti, sedangkan topik-topik yang dilingkup warna hijau seperti *profit, non performing financing, deposit ratio, Islamic bank, net income, significant effect,* roe, spk, equity, dan *ijarah financing* merupakan topik-topik yang masih belum banyak diteliti.

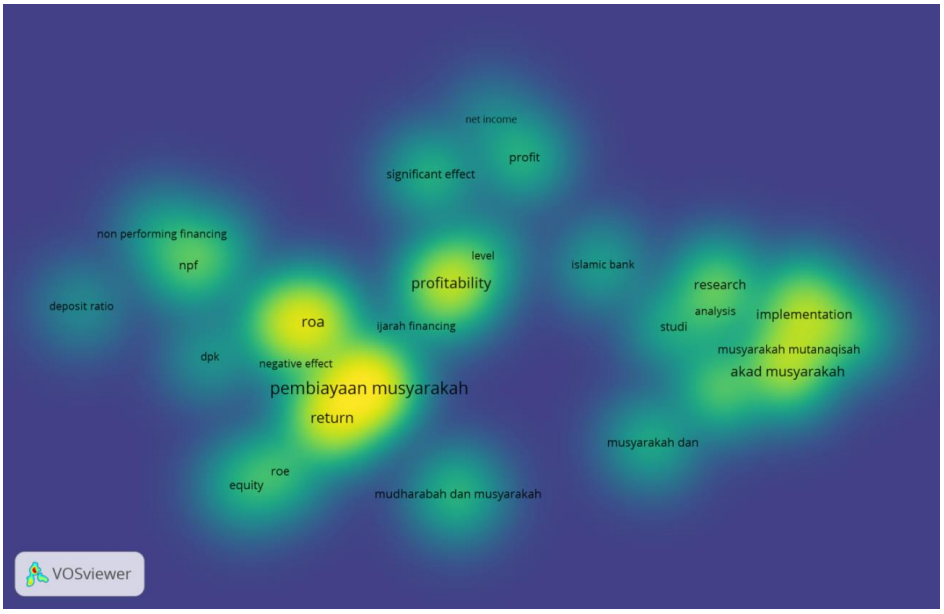

Sumber: Data diolah (2022)

Gambar 3. Visualisasi kepadatan dari 729 artikel yang berkaitan dengan akad musyarakah yang terbit terindeks Google Scholar dari tahun 2019 sampai dengan 2023.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkolaborasikan pengklasteran tema riset tentang akad transaksi musyarakah dari meta data 729 artikel yang terindeks *Google Scholar* dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Topik-topik riset yang dominan diantaranya tentang pembiayaan musyarakah, *profitability,* roa, *return,* akad musyarakah, dan musyarakah *mutanaqisah.* Penelitian ini juga telah menawarkan proposal mengenai potensi dan peluang riset akad transaksi musyarakah seperti topik *profit, non performing financing, deposit ratio, islamic bank, net income, significant effect,* roe, spk, equity, dan *ijarah financing*. Riset ini masih terbatas pada metadata yang diambil dari *Google Scholar* serta memanfaatkan VOSViewer untuk membuat visualisasi pemetaan dan

pengklasteran topik-topik. Riset berikutnya dapat menggunakan basis data lainnya seperti *scopus, web of science,* dan lain lain.

E. DAFTAR PUSTAKA

Aeni, N., Rizkiyah, N., & Damayanti, S. D. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 pada Perbankan Syariah. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance and Economics (NSAFE), 2(7),* 248-253. http://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/3741

Destiana, R. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. *JURNAL LOGIKA,* 17(2), 42-54. www.jurnal.unswagati.ac.id

Hanjani, A.. Pratama, A. R., & Parwoto, P. (2019). Penerapan PSAK No. 106 Pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia,* 2(2), 48-51. http://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/6778

Hasanah, U., & Ichfan, H. (2021). Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dn Keuangan Islam,* 2(1), 1-8. https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/muhasabatuna/article/view/1085

Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah,* 7(1), 34-41. https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/view/1613

Husein, M. T. (2019). Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1(1), 79-88. http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/1775

Islami, A. (2021). Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* 4(1), 1-22. http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/9903

Kamaruddin, S. (2022). Implementasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Teknologi Finansial Syariah Dengan Pendekatan Kemaslahatan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah,* 6(1), 1-17. https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/almashrafiyah/article/view/22075

Kurniasari, S. A., & Bharata, R. W. (2020). Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan. JAS *(Jurnal Akuntansi Syariah),* 4(2), 181-195. https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/240

Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY),* 2(1), 9-22. http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/7857

Muslimin, S., & Jafar, W. (2019). Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah serta Kontribusinya Meningkatkan Perekonomian Anggota BMT. *Al-Azhar Journal of Islamic Economic,* 1(1), 49-65. http://ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ajie/article/view/13

Nasution, T. R., Sitio, R., & Effendi, M. (2021). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan Aset Di Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat. *Jurnal Warta Dharmawangsa,* 15(2), 269-275.

Noor, M., Anugrah, M. S. S., & Firmansyah, A. (2020). Kinerja Perusahaan Perbankan Syariah Di Indonesia: Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Ijarah. *JIMKES: Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 8(3), 281-294.* https://jurnal.stiekesatuan.ac.id/index.php/jimkes/article/view/367

Novisra, L., & Bustamam, B. (2019). Analisis Kesesuaian Penerapan Produk Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA),* 4(3), 482-495. http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/12582

Novitasari, D. (2020). The Influence Of Cheap, Mudharabah And Musearakah Financing Income On Profitability In Sharia Banks Listed In Indonesia Stock Exchange. *Accounting, Accountability and Organization System Journal (AAOS),* 1(2), 188-200. https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos

Putri, H., & Pardistya. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(2), 114-125. https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/article/view/3018

Rizky, I. M. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Return On Assets. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis.* 1(1), 16-24. https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRMB/article/view/35

Sihabudin, E. (2019). Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bank Indonesia Periode 2015-2019). *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis,* 4(1), 8-18. https://ejournal.unma.ac.id/index.php/maro

Suhartono, S., Murifal, B., Sabil, S., & Hamid, A. (2019). Nisbah Bagi Hasil Akad Musyarakah Sebagai Implementasi PSAK 106 Menggunakan VB. Net. Jurnal Online Insan Akuntan, 4(1),73-86. http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/1112

Syafitri, P. (2021). Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Murabahah Yang Di Restrukturisasi Kepada Akad Musyarakah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0508/PDT.G/2016/PA.MTR). *Skripsi* digilib.uinkhas.ac.id. http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/6033